

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian dalam sub-sub bab pembahasan tentang penuntutan dalam peradilan pidana anak dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), maka yang dapat disimpulkan, yakni:

1. Dalam beberapa perkara tindak pidana Anak, Laporan Penelitian Kemasyarakatan kurang dipertimbangkan, hal tersebut terlihat dari anak pelaku delinkuen yang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan mendapat rekomendasi untuk dipidana dengan pidana pokok dengan syarat (Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), tetapi pada tahap persidangan dijatuhi pidana penjara, dengan kata lain berbeda dengan rekomendasi dalam Litmas. Salah satu hal yang menyebabkan hal tersebut, khususnya pada tahap penuntutan yakni bentuk Laporan Penelitian Kemasyarakatan berupa “rekomendasi”, yang mana tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum atau tidak memiliki konsekuensi hukum, tetapi hanya mengikat secara moral atau tergantung subjektifitas APH, serta Kejaksaan mengalami kendala ketika melakukan eksekusi karena stigmatisasi terhadap anak pelaku delinkuen yang menyebabkan sulitnya penerimaan pada tempat-tempat rehabilitasi atau pelayanan masyarakat.
2. Optimalisasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada tahap penuntutan dapat dilakukan dengan menambah materi muatannya: tidak hanya memuat informasi tentang Anak tetapi juga tentang korban. Penambahan materi tentang korban menjadi hal yang penting guna menepis asumsi tentang pendampingan yang tidak berimbang antara anak pelaku delinkuen dengan anak sebagai korban oleh Bapas selaku otoritas yang mengeluarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Selain itu, kedudukan Bapas yang harus netral tidak boleh menimbulkan prasangka bahwa Bapas merupakan Penasihat Hukum anak pelaku delinkuen. Selain itu, dukungan pemerintah (pusat

maupun daerah) untuk membantu meminimalisir stigma terhadap anak pelaku delinkuen dengan cara melakukan sosialisasi, atau bekerjasama dengan APH untuk melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan peradilan pidana anak.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan, pembahasan dan kesimpulan yang telah dituliskan dalam penelitian ini maka saran yang dapat penelitian ini tawarkan yaitu:

1. Untuk Pemerintah Pusat, melalui penelitian ini diharapkan pemerintah sebagai pemegang kebijakan pusat mampu untuk memberikan perhatian yang lebih dalam pengefektifan Litmas sebagai bagian yang harus dipertimbangkan dalam upaya diversifikasi dalam proses peradilan pidana anak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pemerataan persebaran lembaga khusus pelayanan anak, serta membantu pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi untuk meminimalisir stigmatisasi terhadap Anak
2. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Penuntut Umum anak dan Hakim anak lebih dapat memperhatikan dan mempertimbangkan rekomendasi yang ditawarkan Litmas, agar tidak kembali terjadi peristiwa yang mana pihak korban bersedia memaafkan dengan syarat ganti kerugian, dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum menyanggupi permintaan tersebut, tetapi setelah perkara diperiksa di sidang pengadilan, hakim justru menjatuhkan pidana penjara pada Anak, mengingat pidana penjara bagi Anak adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*)
3. Bagi masyarakat secara keseluruhan, anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari lingkungan keluarga maupun tempat keseharian Anak menghabiskan waktu, ada faktor-faktor di luar Anak yang dapat mempengaruhi ia untuk melakukan tindak kejahatan. Melalui tulisan ini diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menghadapi dan menilai Anak, tanpa langsung melekatkan justifikasi negatif terhadapnya.